

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/696/UN37/HK.02/2025
TENTANG

TIM PELAKSANA LEMBAGA PENYELENGGARA DIKLAT PEMBELAJARAN *CODING*
DAN KECERDASAN ARTIFISIAL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Nomor: B/9609/UN37/DI.02/2025 tentang permohonan Surat Keputusan Rektor sehubungan dengan pelaksanaan program Lembaga Penyelenggara Diklat Pembelajaran *Coding* dan Kecerdasan Artifisial tahun 2025 di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Universitas Negeri Semarang, perlu ditetapkan Tim Pelaksana Lembaga Penyelenggara Diklat Pembelajaran *Coding* dan Kecerdasan Artifisial Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pelaksana Lembaga Penyelenggara Diklat Pembelajaran *Coding* dan Kecerdasan Artifisial Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 638);
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PELAKSANA LEMBAGA PENYELENGGARA DIKLAT PEMBELAJARAN *CODING* DAN KECERDASAN ARTIFISIAL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.

KESATU : Mengangkat Saudara yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini sebagai Tim Pelaksana Lembaga Penyelenggara Diklat Pembelajaran *Coding* dan Kecerdasan Artifisial Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 sesuai tugas pada jabatan masing-masing.

KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pelaksana Lembaga Penyelenggara Diklat Pembelajaran *Coding* dan Kecerdasan Artifisial Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 Juni 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/696/UN37/HK.02/2025
TENTANG TIM PELAKSANA
LEMBAGA PENYELENGGARA
DIKLAT PEMBELAJARAN CODING
DAN KECERDASAN ARTIFISIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2025

DAFTAR NAMA TIM PELAKSANA LEMBAGA PENYELENGGARA DIKLAT
PEMBELAJARAN CODING DAN KECERDASAN ARTIFISIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol.	Jabatan
1	Prof. Dr. S Martono, M.Si. 196603081989011001	Pembina Utama Madya - IV/d	Pengarah
2	Prof. Dr. Zaenuri, M.Si., Akt. 196412231988031001	Pembina Utama - IV/e	Penanggung Jawab Bidang Akademik
3	Prof. Dr. Nur Qudus, M.T., IPM. 196911301994031001	Pembina Utama - IV/e	Penanggung Jawab Bidang Kerjasama
4	Prof. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si. 197206192000032001	Pembina Tk.I - IV/b	Ketua
5	Dr. Ardhi Prabowo, S.Pd., M.Pd. 198202252005011001	Penata Tk. I - III/d	Sekretaris
6	Mona Subagja, S.Pd., M.Kom. 197811092005011001	Pembina - IV/a	Koordinator LMS
7	Subhan, S.Pd., M.Kom., M.Pd. 198909042019031014	Penata - III/c	Anggota Admin LMS
8	Kholiq Budiman, S.Pd., M.Kom. 199209242019031014	Penata - III/c	Anggota Admin LMS
9	Mohamad Ikhwan Rosyidi, S.S., M.A. 198012062009121001	Penata Tk. I - III/d	Koordinator Bidang Akademik
10	Alief Noor Farida, S.Pd., M.Pd. 198208142014042001	Penata Tk. I - III/d	Anggota Bidang Akademik
11	Heru Dwi Prasetya, S.H., M.H. 198104042006041003	Pembina - IV/a	Koordinator Bidang Sarana dan Prasarana
12	Yoga Wika Forestyanto, S.Pd. 1992071220240112001	-	Anggota Bidang Sarana dan Prasarana
13	Unang Setiawati, S.E. 197505302001122001	Pembina - IV/a	Koordinator Bidang Keuangan

14	Abdul Basit Asman, S.E. 198801072022031004	Penata – III/c	Anggota Bidang Keuangan
----	---	----------------	----------------------------

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 Juni 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP-198402242008122001


KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, DAN KEMASYARAKATAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
UNNES
KANTOR HUKUM